



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13/HK.03.1/1173/2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Sekretaris atau Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena (a). meninggal dunia; (b) berhalangan tetap; atau (c) hasil evaluasi PPS. Kemudian Pasal 76 ayat (4) menyebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan : Keputusan Keuchik Gampong Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Nomor : 378/17/08/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Keuchik Gampong Blang Cut Nomor 67/17/02/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BLANG CUT

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN	KET
1	BLANG CUT	Barmawi	Sekretaris PPS	
2	BLANG CUT	Wazir	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	
3	BLANG CUT	Warli Sahfitri	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Penggantian

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

TTD

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,


T. Harist Muzani